

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan tentang pembagian wilayah Negara Republik Indonesia yaitu yang termuat di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) berbunyi : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.

Kemudian wilayah provinsi terdiri atas wilayah kabupaten dan kota yang merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan dari pembagian wilayah negara agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif mengingat luasnya wilayah negara Indonesia. Dengan adanya pembagian itu daerah diberikan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi. Dan tugas bantuan. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2): Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai asas Desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan.

Dalam pemerintahan Provinsi terdapat pemerintahan kabupaten/kota dan di dalamnya pemerintahan kecamatan dan pemerintahan paling bawah adalah pemerintahan Desa. Pengaturan tentang Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa: Berdasarkan Pasal 1 angka 1 desa adalah:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun berdasarkan Pasal 1 angka 9 Dusun adalah :

“Dusun adalah Dusun dan Dusun adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam buku yang berjudul “Desa” Sutardjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa “Desa suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.¹ HAW Wijaya juga mendefinisikan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Bahkan, jika ditelusuri dari sejarah dari sejarah keberadaan desa-desa di Indonesia, maka dapat diketahui, bahwa desa merupakan daerah otonom tertua”²

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah negara, sehingga desa mempunyai kewewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan³

Berkaitan dengan keberadaan desa atau pembentukan desa menurut Hilman Hadikusumo di dalam Dasril Radjab berpendapat: "bahwa pada waktu itu desa dibentuk berdasarkan persekutuan hukum adat baik geneologis maupun teritorial, masing-masing desa itu telah mempunyai harta kekayaan desa, baik berupa tanah, bangunan, utang piutang dan lainnya".⁴

¹Sutardjo Kartohadikusumo, *Desa*, Sumur Bandung, Bandung, 1965, hlm.21

²Widjaja. HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.3.

³*Ibid* hlm.4

⁴Dasril Radjab,”Aspek hukum Tanah Kas Desa (TKD) Dalam sistem UUPA Dan Peranannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II

Selanjutnya pada Perda Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Pemerintahan Dusun adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini dalam pelaksanaannya mencerminkan otonomi asli desa, demokratisasi, partisipasi dan keanekaragaman sebagai landasan pemikiran desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur yang sangat penting serta memiliki peran aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dianggap sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa serta sebagai wujud Indonesia sebagai Negara Demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan salah satu pilar demokrasi di tingkat Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja

Kepala Desa beserta aparat pemerintah desa dalam melakukan penataan Desa.

Mengingat pentingnya keberadaan BPD ini dalam pelaksanaan pemerintahan dusun di seluruh dusun yang ada di Provinsi Jambi, termasuk Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, berdasarkan Perda Kabupaten Bungo pasal 4 Nomor 4 Tahun 2006 Tentang BPD, adalah :

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Mengggali, menampung dan menghimpun, merumuskan dan meyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyampaikan laporan kerja kepada masyarakat
7. Menyusun tata tertib BPD

Kemudian Pasal 6 mengatur tentang hak BPD sebagai berikut :

1. Mengajukan rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Meperoleh tunjangan

Dalam Perda Kabupaten Bungo Pasal 85 tentang Dusun BPD mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Dusun bersama Rio,
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dusun, dan
3. melakukan pengawasan kerja Rio.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dijelaskan pengaturannya sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014,
3. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
4. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014,
6. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Hubungan BPD dengan Kepala Desa sangat penting oleh karena itu haruslah selaras dan sejalan sebagai mitra kerja dalam pemerintahan desa, harus saling mendukung dan tidak boleh meniadakan terutama dalam hal menentukan arah kebijakan dalam pembangunan desa. Selain itu BPD harus bisa menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi kerja pemerintah desa dan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi. Oleh karena itu pemilihan BPD haruslah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan pemilihan sembarangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara demokratis (demokrasi electoral) dalam konteks politik lokal di tingkat desa

sangatlah penting dikarenakan dapat mempengaruhi kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang sangat berkualitas dan berintegritas. Adapun dampak atau implikasinya jika pengisian anggota BPD tidak demokratis yaitu kinerja anggota BPD tidak berkualitas dan tidak berintegritas, yang seharusnya mengawasi kinerja kepala desa akan berbalik arah yaitu menjadi partner sehingga tidak ada pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa di Pasal 9 menjelaskan bahwa pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia sebagaimana yang di maksud paling banyak berjumlah 11 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang Unsur dari Masyarakat ini merupakan perwakilan dari wilayah pemilihan.

Pasal 3 menjelaskan, tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta mendorong BPD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 5 menjelaskan juga bahwa jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Sedangkan dalam Pasal 6 menerangkan bahwa pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah, dan keterwakilan perempuan.

Adapun yang dimaksud dengan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yakni dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa. Dan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk desa.

Sedangkan terkait dengan keterwakilan perempuan dijelaskan untuk memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

BPD memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa dan memiliki tugas menggali aspirasi masyarakat desa. BPD dipilih melalui dua cara yaitu dengan musyawarah keterwakilan dan pemilihan langsung. Dengan adanya pemilu masyarakat di beri wewenang dalam memilih calon pemimpin eksekutif maupun legislatif secara langsung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo?

2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai tinjauan yuridis empiris mengenai pengisian keanggotaan BPD menurut peraturan daerah dan sekaligus memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum.
2. Manfaat secara praktis, hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi para praktisi hukum atau pembaca yang umumnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi jurusan Hukum Tata Negara, yang ingin memperdalam pemahaman terhadap prosedur pemilihan serta kendala-kendala dalam pengisian keanggotaan BPD berdasarkan peraturan daerah

E. Kerangka Konseptual

Guna memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa pengertian dan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini terutama istilah yang digunakan dalam judul skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Pengisian

Pengisian yang dimaksud disini ialah pengisian jabatan, menurut Usep Ranawijaya secara umum pengisian jabatan dibedakan menjadi 2 (dua) cara, yaitu dengan cara otoriter dan cara demokrasi.⁵ Pengisian secara Otoriter adalah pengisian yang dilakukan di mana anggota penguasa atau pejabat negara ditetapkan oleh segelintir kecil pemegang kekuasaan negara dan diambilkan dari lingkungannya sendiri.⁶ Pengisian dengan cara yang seperti ini, akan mengindikasikan bahwa tidak akan ada keikutsertaan rakyat dalam setiap prosesnya. Sedangkan untuk pengisian secara demokrasi penetapan pejabat ditempatkan dalam suasana kekuasaan rakyat yang didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada urusan negara yang berada di luar jangkauan kedaulatan dari rakyat.⁷

2. Keanggotaan

J.J Rousseau mengartikan keanggotaan sebagai individu yang telah bergabung dalam perjanjian sosial untuk membentuk masyarakat dengan

⁵Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia : Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.211

⁶*Ibid* hlm.213

⁷*Ibid* hlm.214

aturan-aturan yang telah disetujui Bersama.⁸ Sedangkan Montesquieu mengartikan keanggotaan sebagai individu yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang diatur oleh prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan perjanjian sosial.⁹

3. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2006 Tentang BPD. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

4. Desa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan

⁸ChatGPT, <https://chat.openai.com/c/bc5369c4-6e97-4627-b1b0-e6beaf185cf4>

⁹*Ibid* hlm.1

bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) dijelaskan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual diatas yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi pembaca mengenai pokok pembahasan yang akan diteliti. Selan itu, kerangka konseptual juga memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah yang akan di teliti pada judul penelitian yaitu “Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di desa sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 tahun 2020 tentang BPD Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun”

F. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pola pikirnya dalam menyusun kerangka teori yang mendukung permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori yang dimaksud bertujuan untuk membagi batas-batasan mengenai teoriapa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam Hukum Tata Negara ada banyak teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut Miriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dari timbulnya akibat hukum tertentu.¹⁰ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Selain itu Philipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwasanya semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu Kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat.¹¹

2. Teori Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran untuk mengatur masyarakat yang ada di daerah pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah yang merata. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang

¹⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.63

¹¹Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm.87

mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.¹²

Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan dalam pasal 23 menjelaskan pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Sedangkan dalam pasal 24 menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman;
- k. Partisipatif.

Teori-teori dalam penulisan ini memberikan petunjuk dan arahan kepada peneliti di dalam merumuskan masalah yang akan di teliti pada judul penelitian.

¹²Achmad David Z.A, Kritisasi Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Presfektif Politik Islam, *Undergraduate Thesis*, UIN Raden Intan Lampung, hlm.36, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4237>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, pukul 15.04 WIB

G. Orisinalitas Penelitian

Pendahuluan skripsi dengan pembahasan mengenai peraturan daerah pada fakultas hukum universitas jambi dilakukan oleh Qulil Haq dengan judul pelaksanaan peraturan bupati Merangin nomor 15 tahun 2016 pada pemilihan kepala desa di kecamatan batang masumai kabupaten Merangin. Persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai penerapan peraturan daerah pada suatu wilayah, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah obyek penelitian dan wilayah yang diteliti. Pada penelitian terdahulu obyek yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan peraturan bupati Merangin nomor 15 tahun 2016 pada pemilihan kepala desa di kecamatan batang masumai kabupaten Merangin, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 tahun 2020. Selain itu juga memiliki perbedaan terkait wilayah yang di teliti. Pada penelitian terdahulu, penelitian di lakukan di kabupaten merangin. Sedangkan penelitian saya di lakukan pada kabupaten bungo.

H. Metode Penelitian

Untuk Mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu: "yaitu "melihat penomena hukum masyarakat atau fakta sosial dalam masyarakat".¹³ Pendekatan penelitian yuridis empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Dalam penelitian ini melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu Prosedur pelaksanaan dan kendala-kendala dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun Di Dusun Sarana Jaya Kecamatan bathin III Kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Adapun lokasi penelitian pada Skripsi ini yaitu Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Dan yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian di Dusun Sarana Jaya Karena penulis telah melakukan pengamatan sebelumnya dan penulis juga menjadi salah satu masyarakat yang ikut memilih Anggota BPD di Dusun Sarana Jaya pada tahun 2022, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut

¹³Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm.124.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono, Jenis data ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat atau gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangka kan (*scoring*).¹⁴ Dan jenis data yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu berupa data kualitatif.

Data kualitatif bisa berupa informasi-informasi yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, yaitu berupa kalimat atau kata-kata bukan berupa angka yang digunakan pada jenis data kuantitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan tertentu yang ada sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok Lembaga, atau Masyarakat.¹⁵ Kemudian menurut Arikunto, Sumber data adalah subyek dimana data di peroleh, sumber data yang tidak valid akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan.¹⁶ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku Masyarakat, melalui penelitian.¹⁷ Data primer

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.24

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.120

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.172

¹⁷Suerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 2

dapat dikumpulkan secara langsung dari sumber awal atau sumber asli tanpa perantara, biasanya dalam bentuk survei, eksperimen, pengamatan atau wawancara. Dan dalam penelitian ini, data primer yang di peroleh berupa hasil wawancara langsung kepada responden yang sudah penulis tentukan terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul bisa melalui orang lain atau lewat dokumen, Sumber-sumber data berupa pelengkap yang berfungsi melengkapi data primer.¹⁸ Data sekunder bukan merupakan sumber asli dari subyek penelitian, biasanya berupa buku, Jurnal, maupun tulisan yang mendukung penelitian. Dan dalam penelitian ini data yang di peroleh dari beberapa buku, dan jurnal maupun skripsi terdahulu.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan desa di Dusun Sarana Jaya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Sarana Jaya dan masyarakat Dusun Sarana Jaya.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.26

¹⁹*Ibid* hlm.40

b. Sampel menurut Sugiyono ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁰ Sampel dalam penelitian diambil dari seluruh populasi yang telah ditetapkan, dan kemudian ditetapkan teknik penarikan sampel responden dengan cara teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu menentukan kriteria bagi responden yang dianggap mengetahui dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Rio dan Sekretaris Dusun dan satu orang Kaur Pemerintahan Dusun Sarana Jaya.
- 2) Ketua dan satu orang anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Pemerintahan Dusun Sarana Jaya.
- 3) Satu orang Tokoh Masyarakat, Tokoh adat Dusun Sarana Jaya

5. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan :

a. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²¹ Dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait penelitian dilakukan melalui tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan, Jenis wawancara yang penulis lakukan

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung, 2019, hlm.34

²¹Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian survei*, LP3ES, Jakarta, 2008, hlm.

ialah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.²²

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen, yaitu suatu cara mengumpulkan data-data dari buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian diolah dan disusun secara sistematis.

Sumber Data yang digunakan yaitu :

1) Data Primer

Sumber Data Primer dalam penelitian ini merupakan data diperoleh secara langsung dengan melalui wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.

2) Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian dalam Kepustakaan yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer: yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Maka bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²²Abu Achmadi, Cholid Narkubo, *Metode penelitian*, PT Bumi Askara, Jakarta, 2005, hlm

- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - iii. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .
 - iv. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b) Bahan Hukum Sekunder: yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - c) Bahan Hukum Tersier: yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Sugiyono analisis deskriptif ialah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²³ artinya, data-data yang teredia baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan diolah serta disusun secara sistematis, kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.174

ada yang berkaitan dengan Pelaksanaan pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini terdiri dari 4 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan sub-sub itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan, yang berisikan uraian tentang latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian bab ini, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada merupakan tinjauan tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Dusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Bungo Nomor 4 Tahun 2020 dan tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III : Pembahasan

Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yang terdiri dari prosedur pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun Di Dusun Sarana

Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 serta kendala-kendala dalam Pengisian Keanggotaan BPD tersebut.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab-bab sebelumnya.